

**STATUS DAN HAK ANAK DARI PERNIKAHAN YANG
DICATATKAN SETELAH PERNIKAHAN SIRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di KUA Rungkut Kota Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh

Fawaidul Umam

NIM. C01219018



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2026**


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fawaidul Umam
NIM : C01219018
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Status dan Hak Anak dari Pernikahan yang Dicatatkan setelah Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Rungkut Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 Februari 2026

.....nyatakan,

rawaiidul Umam
NIM. C01219018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fawaidul Umam

NIM : C01219018

Judul : Status dan Hak Anak dari Pernikahan yang Dicatatkan setelah
Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
(Studi Kasus di KUA Rungkut Kota Surabaya)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Februari 2026

Pembimbing,



Muhammad Jazil Rifqi, S. Sy., M. H

NIP. 199111102019031017

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fawaidul Umam


NIM : C01219018

Judul : Status dan Hak Anak dari Pernikahan yang Dicatatkan setelah
Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
(Studi Kasus di Kua Rungkut Kota Surabaya)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP. 199111102019031017

Penguji II



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.H.I
NIP. 198710022015031006

Penguji IV



Hurin Hayati Alin, S.Hub.Int., M.H
NIP. 199106012025052003

Surabaya, 26 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sa'adah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,

saya: Nama : Fawaidul Umam

NIM : C01219018

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

E-mail address : fawaidulumam72@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Status dan Hak Anak dari Pernikahan yang Dicatatkan setelah Pernikahan Siri dalam

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Rungkut Kota Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 April 2026

Penulis

Fawaidul Umam

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik pencatatan pernikahan setelah pernikahan siri di KUA Rungkut Kota Surabaya serta menganalisis status dan hak anak dari pernikahan tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada praktik hukum di lapangan (*law in action*) bukan hanya pada norma yang tertulis dalam peraturan (*law in books*). Data diperoleh melalui wawancara dan observasi di KUA Rungkut Kota Surabaya, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif, yaitu mengkaji fakta-fakta lapangan berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang relevan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatatan pernikahan setelah pernikahan siri di KUA Rungkut Kota Surabaya dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui *itsbat nikah* di Pengadilan Agama dan melalui *tajdid nikah* (nikah ulang). Secara normatif, pencatatan yang benar menurut Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam adalah melalui *itsbat nikah* karena mekanisme ini mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya. Namun dalam praktik, sebagian pasangan memilih melakukan *tajdid nikah* untuk memperoleh akta nikah. Pencatatan melalui *tajdid* hanya berlaku sejak tanggal akad ulang dan tidak mengakui secara hukum perkawinan siri yang dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik administratif yang terjadi di lapangan. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan siri tetap dianggap sebagai anak sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, sehingga memiliki hubungan nasab serta hak nafkah, perwalian, dan waris dari kedua orang tuanya. Sementara dalam hukum positif berdasarkan UU Perkawinan, pengakuan administratif terhadap status anak sangat bergantung pada pencatatan perkawinan. Jika pencatatan dilakukan melalui *itsbat nikah*, maka anak diakui sebagai anak sah dengan hubungan keperdataan penuh kepada ayah dan ibu. Namun jika hanya dilakukan *tajdid nikah* tanpa *itsbat*, maka status administratif anak yang lahir sebelum pencatatan tidak otomatis berubah, kecuali melalui pembuktian asal-usul anak sebagaimana diperluas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, *itsbat nikah* merupakan mekanisme yang paling memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status dan hak anak.

Diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal guna menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, dan terutama anak. KUA diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi terkait prosedur pencatatan perkawinan serta mekanisme *itsbat nikah* bagi pasangan yang telah menikah siri, sehingga masyarakat memahami konsekuensi hukumnya. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pedoman teknis terkait pencatatan perkawinan agar tercipta keseragaman praktik di tingkat KUA sekaligus menjamin perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap status dan hak anak.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	
COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PENGESAHAN	IV
PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR TRANSLITERASI	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PERNIKAHAN SIRI, PERNIKAHAN YANG DICATATKAN, STATUS DAN HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN	28
A. Status dan Hak Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Islam dan Hukum Positif	28
B. Isbat Nikah	43
C. Pencatatan Pernikahan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan	48
BAB III PENCATATAN PERNIKAHAN SIRI DI KUA RUNGKUT SURABAYA	52
A. Gambaran Umum KUA Rungkut Surabaya	52
B. Praktek Pencatatan Pernikahan Siri Di KUA Rungkut Surabaya	57
C. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah di KUA Rungkut	61


BAB IV STATUS DAN HAK ANAK DARI PERNIKAHAN YANG DICATATKAN SETELAH PERNIKAHAN SIRI DI KUA RUNGKUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	67
A. Status dan Hak Anak dari Pernikahan yang Dicatatkan Setelah Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam.....	67
B. Status dan Hak Anak dari Pernikahan yang Dicatatkan Setelah Pernikahan Siri Perspektif Hukum Positif	71
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Operasional	15
Tabel 3. 1 Jenis Pelayanan KUA Rungkut.....	55
Tabel 4. 1 Perbedaan Status dan Hak Anak sebelum dan setelah Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif	81
Tabel 4. 2 Perbandingan antara Itsbat Nikah dan Tajdid Nikah.	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Efendi, Jonaedi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Kencana, 2018.
- Hernoko, Agus Yudha. *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Muslim, Al-imam. *Hadis Shahih Muslim*. Penerjemah: Ma' Mur Daud. Jakarta: Klang Book Centre, 2005.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurboko, Chalid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Aksara, 2001.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Pustaka Bangsa, 2003.
- Subagiyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Thalib, Yusuf. *Pengaturan Hak Anak Dalam Hukum Positif*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2007
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Dan Hak Kedudukan Anak Diluar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi

Pustaka, 2021.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Cet. II. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi :

Akbar, Ardi, Budi Kisworo, and Idi Warsah. "Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* (Curup) Vol 8, No. 2 (2025).

Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* Vol. 9, No. 2 (2020): 1–18.

Andaryuni, Lilik. "Urgensi Dalam Pelaksanaan Pencatatan Nikah Perpektif Hukum Positif Di Indonesia." *Bulletin of Community Engagement* Vol. 3, No. 2 (2024): 673–81.

Aurelia, Bunga. "Pengesahan Anak Hasil Nikah Sirri Sebagai Anak Sah (Analisa Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: 111/Pdt. P/2023/PA. Bn)." Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.

Bafadhhal, Faizal. "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 1 (2024).

Faiz, Ahmad, and Sri Redjeki Slamet. "Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Hukum Suami Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT. P/2021/PA. JS)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* Vol. 5, No. 2 (2025): 1–24.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1 (2009).

Faizah, Nur. Zamroni, and Dhofirul Yahya. "Kedudukan Hukum Anak Dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 2, No. 4 (2025): 1–14.

Fajriyah, Nurul. "Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqasid Syari'ah (Studi Penetapan Nomor 32/Pdt. P/2020/PA. Tty Dan Nomor 236/Pdt. P/2021/PA. Llk)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Halim, Abdul. "Peranan Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia

- Dalam Kehidupan Bernegara.” *Scholastica: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* Vol. 5, No. 2 (2023): 321–31.
- Kiptiyah, Maryatul. “Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Sirri Dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Latupono, Barzah. *Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian*. Vol. 1, No. 2 (2021): 62–69.
- Mahfud. “Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen* Vol. 4, No. 3 (2025): 599–606.
- Mamonto, Assri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sah Secara Agama Tetapi Tidak Sah Secara Hukum Positif Indonesia.” *Lex Privatum Jurnal* Vol. 8, No. 2 (2020): 27–41.
- Meilinda, Alifa Yessi. “Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt. P/2018/PAJT).” *Indonesian Notary Journal* Vol. 3, No. 1 (2021): 1–29.
- Muis, Lidya Shery. “Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Widya Pranata Hukum* Vol. 2, No. 2 (2020): 22–41.
- Mulyani, Sri. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Syariah: Journal of Islamic Law* Vol. 3 No. 1 (2021): 24–31.
- Rahajaan, Jacobus Anakletus. “Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia.” *Public Policy* Vol. 1, No. 1 (2020): 61–75.
- Rahman, Yahya Ibadu, and Zainal Abidin. “Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Vol. 5, No. 1 (2024): 178–91.
- Ridwan, Syawal. “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara Dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan Dan Anak.” *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* Vol. 4, No. 1 (2025): 77–96.
- Safila, Siti Salwa. “Status Hukum Dan Hak Keperdataan Anak Yang Terlahir Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatat: Tinjauan Yuridis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Sari, Dewi Permata. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Penetapan Perkara Nomor:0045/Pdt.P/2010/PA.YK).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Savana, Faradhita Maudy. “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dibuat Di

- Notaris Dalam Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian.” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Septiani, Rini. “Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Maupun Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Indonesia.” Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2024.
- Sipahutar, Anjani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Doktrina: Journal of Law* Vol. 2, No. 1 (2019): 66–82.
- Syarif, Mas Abdullah. “Perlindungan Hukum Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Masalah Mursalah.” Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80436/>.
- Suryatni, Luh. “Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 11, No. 2 (2021).
- Tjitrawati, Aktieva Tri. “The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State.” *Mimbar Hukum* Vol. 25, No. 3 (2023): 1–29.
- Widayati, Tin. “Implikasi Pernikahan Tidak Tercatat (Pernikahan Siri) Terhadap Hak Anak Dan Istri Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Study Kasus Di KUA Kretek, Bantul, Yogyakarta).” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Yusuf, Muhammad. Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Aditya Fajri Kurnia Pradana. “Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia.” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* Vol. 22, No. 2 (2024): 149–62.
- Zubaidah, Dwi Arini. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 12, No. 1 (2019): 15–28.

Dokumen Resmi Pemerintah :

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
- Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Situs Resmi Pemerintah :

Pemerintah Kota Surabaya. “Batas Wilayah Kecamatan di Surabaya”. Diakses pada 21 Maret 2025, Surabaya. <https://surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya. “Profil Kecamatan Rungkut”. Diakses pada 23 Maret 2025, Surabaya. <https://pemerintahan.surabaya.go.id/kecamatan-rungkut>

Wawancara :

Ali, Muhammad. Kepala KUA Rungkut. *Wawancara*. Surabaya, 24 November 2023.

Rahmadi, Lilik. Pasangan Menikah. *Wawancara*. Surabaya, 27 November 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A